



Pengaruh Pinjaman Online sebagai Faktor Pemicu Terjadinya Perceraian: Studi Kasus Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.CN

Arianne Kania Dewi Purnama¹, Asti Al Syahrani Hudoyo², Sakiya Zulfani³, Dadan Taufik Faturahman⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, ariannekania@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, astihudoyo@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, sakiyazf@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, dadan.taufik@ugj.ac.id

Abstract: Divorce is the official termination of the marriage relationship between husband and wife, which results in the two no longer being bound as husband and wife. The divorce process usually involves a court decision and the existence of valid reasons according to the law. The results show that online lending is not the main reason for divorce according to the applicable legal provisions. However, honest behavior in debt, ignoring the obligation to pay off debts, and husband's inability to fulfill maintenance are the dominant factors that trigger conflict in the household. The burden of unresolved debts, intimidating collection methods, and the dissemination of personal data by online loan service providers contribute to psychological pressure and embarrassment, which ultimately worsen relations between spouses. In case Number 243/Pdt.G/ 2025/PA.CN, the Compilation of Islamic Law, which stipulates that divorce can be granted if there is continuous disagreement and quarrel between husband and wife without hope of getting back together.

Keywords: Online loans, Divorce, Islamic law.

Abstrak : Perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan secara resmi antara suami dan istri, yang mengakibatkan keduanya tidak lagi terikat sebagai pasangan suami-istri. Proses perceraian biasanya melibatkan putusan pengadilan dan adanya alasan yang sah menurut hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman *online* bukan merupakan alasan utama perceraian menurut ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, perilaku tidak jujur dalam berhutang, pengabaian kewajiban untuk melunasi utang, serta ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah menjadi faktor dominan yang memicu konflik dalam rumah tangga. Beban utang yang tidak terselesaikan, metode penagihan yang bersifat intimidatif, dan penyebaran data pribadi oleh penyedia layanan pinjaman online turut menimbulkan tekanan psikologis dan rasa malu, yang pada akhirnya memperburuk relasi antar pasangan. Dalam perkara Nomor 243/Pdt.G/ 2025/PA.CN, Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tanpa harapan untuk kembali hidup rukun.

Kata Kunci: Pinjaman *online*, Perceraian, Hukum Islam.

I. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) yang pesat memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam sektor layanan keuangan. *Fintech* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan inovasi teknologi yang diterapkan dalam layanan dan produk keuangan. Inovasi-inovasi dalam *fintech* telah mengubah cara konsumen dan bisnis berinteraksi dengan layanan keuangan, mempermudah akses, serta mempercepat transaksi keuangan.¹ Di Indonesia, salah satu bentuk *fintech* yang menimbulkan permasalahan serius adalah layanan pinjaman *online*.

¹ <https://feb.unikama.ac.id/id/mengenal-apa-itu-fintech-contoh-dan-dampaknya-bagi-ekonomi-hingga-industri>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2025

Meskipun menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses peminjaman dana, pinjaman online juga menimbulkan persoalan yang kompleks dan multidimensi.²

Beberapa permasalahan yang kerap muncul di antaranya adalah kebocoran data pribadi, metode penagihan yang tidak manusiawi seperti intimidasi, teror, dan pemerasan, serta suku bunga yang tidak rasional dan cenderung mencekik.³ Kondisi ini membuat banyak peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga menimbulkan tekanan finansial dan psikologis yang berat. Tak jarang, peminjam mengalami stres, kecemasan, rasa malu, bahkan hingga melakukan tindakan ekstrem seperti bunuh diri⁴.

Lebih lanjut, pinjaman online juga menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Ketidakterbukaan dalam pengambilan keputusan keuangan, terutama apabila dilakukan tanpa sepengetahuan pasangan, sering kali berujung pada pertengkaran yang berkepanjangan. Dalam berbagai kasus, konflik semacam ini berkembang menjadi keretakan hubungan suami istri, yang pada akhirnya berujung pada gugatan cerai. Pengadilan Agama Cirebon, sebagai institusi peradilan yang menangani perkara keluarga berdasarkan hukum Islam, mencatat adanya peningkatan jumlah perkara perceraian yang dilatarbelakangi oleh masalah keuangan, khususnya akibat penggunaan pinjaman online.

Fakta tersebut menegaskan pentingnya peran Majelis Hakim dalam menangani perkara perceraian yang berkaitan dengan pinjaman online. Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur perceraian yang disebabkan oleh penggunaan pinjaman online, baik dalam sistem hukum positif maupun dalam hukum Islam. Peraturan yang ada, seperti Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masih bersifat umum dan belum mampu mengakomodasi kompleksitas konflik rumah tangga yang dipicu oleh dinamika ekonomi digital.⁵

Sebagian besar penelitian terdahulu masih terfokus pada aspek ekonomi makro, seperti tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengulas secara mendalam dampak sosial dan psikologis dari pinjaman online terhadap kehidupan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara spesifik bagaimana pinjaman online dapat menjadi pemicu perceraian, dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui studi kasus pada Pengadilan Agama Cirebon.

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/hati-hati-jeratan-pinjaman-online-berkedok-koperasi-di-tengah-pandemi-covid-19-1t5ed1da913f7e7?r=3&p=1&q=pinjaman%20online&rs=1847&re=2022>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2025

³ Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal", *Jurnal ACTA COMITAS, Jurnal Hukum Kenotariatan*, vol. 5, no. 1, (Juni, 2025)

⁴ <https://wonogiri.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2232787138/pinjol-picu-perceraian-hingga-bunuh-diri-presiden-dan-kapolri-perintahkan-pemberantasan>. Diakses pada tanggal 29 April 2025

⁵ Retno Setiawati, Achmad Fariz Aprilian, Friszki Wibisono, Sufiarina Sufiarina. (2024). Akibat Hukum dan Risiko Perceraian dalam Kasus Pinjaman Online Tanpa Izin Pasangan. *Jurnal Global Ilmiah*, Vol. 1, No. 5.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah perceraian yang diajukan oleh seorang istri karena suaminya mengambil pinjaman *online* tanpa sepengetahuannya. Suami tersebut beralasan bahwa dana pinjaman digunakan sebagai modal usaha, namun usaha yang dijalankan tidak membuahkan hasil. Lebih jauh lagi, ketika suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sehingga menimbulkan konflik dalam rumah tangga yang tidak terselesaikan.

Kemudahan akses terhadap pinjaman online memang menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi pasangan muda yang tengah membangun kehidupan rumah tangga. Namun demikian, apabila tidak disertai dengan pengelolaan yang bijak dan keterbukaan antara pasangan, pinjaman online justru dapat menimbulkan permasalahan baru. Ketidakterbukaan, tekanan finansial, serta praktik penagihan yang meresahkan dapat merusak keharmonisan rumah tangga secara perlahan namun pasti⁶.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dampak dan risiko perceraian akibat penggunaan pinjaman *online* yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasangan. Meskipun isu perceraian telah banyak dikaji sebelumnya, namun kajian yang secara khusus membahas penyebab perceraian akibat pinjaman *online* masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu hukum keluarga serta mendorong lahirnya regulasi yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat digital masa kini, penelitian ini akan membahas dua rumusan masalah utama:

1. Bagaimana pengaruh pinjaman *online* terhadap terjadinya perceraian
2. Bagaimana pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.CN - Cerai Gugat dalam memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan pinjaman *online*

II. METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat secara nyata dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, khususnya dalam konteks perceraian akibat pinjaman *online* dan ketidakmampuan suami memberikan nafkah. Penulisan ini bertujuan ingin mengkaji persoalan yang terjadi dalam masyarakat mengenai perceraian akibat jeratan pinjaman *online* dan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah. Sehingga untuk mengkajinya penelitian ini mengumpulkan data primer melalui observasi terhadap proses persidangan dan pengumpulan dokumen putusan perceraian dengan pihak-pihak terkait seperti hakim, penggugat, tergugat, dan mediator di Pengadilan Agama Cirebon. Juga menggunakan bahan hukum sekunder yakni meliputi peraturan perundang-undangan (*statue approach*), literatur, dan jurnal yang isinya berhubungan dengan masalah yang diatur dalam jurnal ini.

⁶ Sari, Dewi Lestari. "Dampak Pinjaman Online terhadap Stabilitas Rumah Tangga di Era Digital." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 12, no. 3, 2023, pp. 145-160

III. RESULT AND DUSCUSSION

3.1 Bagaimana pengaruh pinjaman *online* terhadap terjadinya perceraian

Pinjaman online umumnya memiliki bunga tinggi serta mekanisme penagihan yang bersifat koersif dan mengintimidasi. Hal ini tidak hanya membebani secara finansial, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis bagi peminjam maupun keluarganya. Dalam jangka panjang, situasi ini menyebabkan kecemasan, dan terganggunya hubungan emosional antara pasangan, yang berujung pada perceraian.⁷ Perceraian terjadi bukan tanpa sebab, melainkan ada sebab-sebab tertentu. Seperti ekonomi yang tidak tercukupi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terjadinya perselisihan yang terus menerus serta faktor-faktor lainnya. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama penyebab perceraian. Hal ini dikarenakan oleh sistem keuangan yang tidak terbandung yang pada akhirnya mengambil tindakan dengan cara berhutang dan meminjam kepada orang lain atau pinjaman online. Pinjaman online umumnya memiliki bunga tinggi serta mekanisme penagihan yang bersifat koersif dan mengintimidasi. Hal ini tidak hanya membebani secara finansial, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis bagi peminjam maupun keluarganya. Dalam jangka panjang, situasi ini menyebabkan kecemasan, dan terganggunya hubungan emosional antara pasangan, yang berujung pada perceraian.

Peningkatan jumlah kasus perceraian yang terkait dengan masalah keuangan menunjukkan peran penting faktor ekonomi dalam ketahanan perkawinan. Pinjaman online menjadi pemicu perselisihan ketika pasangan menghadapi tekanan finansial yang tidak terduga, yang dapat membawa dampak negatif pada stabilitas rumah tangga. Dalam beberapa kasus, faktor ekonomi yang dipicu oleh pinjaman online menjadi krusial dalam proses perceraian. Pinjaman Online yang dijadikan sebagai alasan untuk bercerai, pada dasarnya tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik dalam UU No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975 maupun dalam KHI. Majelis hakim sering menghadapi kasus-kasus yang tidak diatur oleh undang-undang yang ada, seperti kasus perceraian di mana pinjaman online disebut sebagai alasan. Ketidakhadiran dasar hukum untuk suatu kasus tidak berarti pengadilan dapat menolak untuk memeriksa dan memutuskan kasus tersebut. Hal ini diatur oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu kasus hanya karena undang-undang tidak tersedia atau tidak jelas. Sebaliknya, mereka diwajibkan untuk memeriksa dan mengadili kasus tersebut.

Pada kasus-kasus perceraian yang melibatkan pinjaman online di Pengadilan Agama, hakim berperan sebagai penentu keadilan. Berdasarkan aturan ini, ketidakhadiran ketentuan hukum mengenai penggunaan pinjaman online sebagai alasan perceraian tidak membenarkan pengadilan untuk menolak

⁷ Wulan Asmi Nurapipah & Mirna Nur Alia Abdullah, *Dampak dan Risiko Perceraian Akibat Pinjaman Online*, Jurnal Sabana, 2024.

memeriksa dan memutuskan kasus perceraian. Menolak memeriksa dan memutuskan kasus karena ketidakhadiran hukum atau hukum yang tidak jelas tidak diperbolehkan karena ketentuan dalam undang-undang bersifat imperative.⁸ Meskipun belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur masalah ini, hakim dapat menggunakan interpretasi sosiologis untuk memahami dampak pinjaman online terhadap kehidupan rumah tangga.⁹ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam memberikan pedoman agar upaya menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah harus menjadi prinsip utama dalam menjalani pernikahan. Jeratan pinjaman online juga berdampak pada ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah. Ketika kewajiban ini tidak dipenuhi, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah suami tidak memberikan nafkah selama minimal tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah.¹⁰

Dengan demikian, pinjaman online tidak hanya menimbulkan permasalahan ekonomi, tetapi juga berdampak serius secara sosial dan psikologis. Dampak sosial dari meningkatnya kasus perceraian yang melibatkan pinjaman online harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih lanjut tentang risiko dan tanggung jawab dalam menggunakan layanan pinjaman online. Selain itu, lembaga-lembaga pemberi pinjaman online juga perlu memperketat persyaratan dan memberikan edukasi finansial kepada peminjam potensial. Untuk menanggulangi permasalahan ini, diperlukan pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek hukum, sosial, dan edukasi keuangan guna menekan angka perceraian akibat beban pinjaman online.

Tinjauan hukum terhadap penggunaan pinjaman online dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama menyoroti kompleksitas permasalahan hukum yang muncul. Majelis Hakim memiliki peran sentral dalam menilai dan memberikan keputusan yang adil. Upaya reformasi regulasi dan edukasi masyarakat perlu terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif dan masyarakat yang lebih sadar risiko dalam menggunakan pinjaman online. Tinjauan ini memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut dan langkah-langkah konkret dalam menangani dampak perceraian akibat pinjaman online di masa depan.

3.2 Bagaimana pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.CN - Cerai Gugat dalam memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan pinjaman *online*

⁸Syahlani, Febrian. "Pinjaman Online Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Depok". <https://repository.uinikt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/66359/1/SKRIPSI%20FEBRIAN%20SYAHLANI%20fix.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2025

⁹ Setiawati, R., Aprilian, A. F., Wibisono, F., & Sufiarina. (n.d.). *Akibat hukum dan risiko perceraian dalam kasus pinjaman online tanpa izin pasangan*. Universitas Tama Jagakarsa. [57-Article Text-284-1-10-20240219 \(3\).pdf](https://www.scribd.com/document/57-Article-Text-284-1-10-20240219-3). Diakses pada 24 Juli 2025

¹⁰ <https://surabaya.kompas.com/read/2025/05/02/230241978/judol-dan-pinjol-jadi-penyebab-perceraian-warga-surabaya>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2025

1. Duduk Perkara

Perkara Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.CN merupakan perkara cerai gugat, Dimana gugatan perceraian diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat). Keduanya telah menikah secara sah menurut hukum, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Awal rumah tangga mereka berlangsung rukun dan harmonis. Namun, sejak bulan Mei 2024, hubungan keduanya mulai mengalami perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus. Konflik tersebut dipicu oleh:

- a. Kebiasaan Tergugat yang kerap mengajukan pinjaman melalui layanan pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat.
- b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, khususnya dalam hal pemberian nafkah kepada istri maupun anak-anaknya.
- c. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik lagi sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
- d. Sejak bulan Juni 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, dan hubungan suami istri tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga juga tidak membuahkan hasil.

Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

2. Proses Persidangan

Selama proses pemeriksaan di persidangan, pihak Tergugat tidak pernah hadir mengikuti meskipun telah dipanggil secara sah, serta tidak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, namun Penggugat tetap bersikukuh melanjutkan gugatan cerai. Penggugat mengajukan bukti berupa salinan Akta Nikah yang sah, serta menghadirkan satu orang saksi yakni ibu kandung Penggugat, yang kemudian untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan sumpah agama yang telah dilakukan.

Saksi menerangkan bahwa sejak bulan Mei 2024 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat kejadian tersebut terjadi ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung kerumah saksi. Pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir, sejak kelahiran anak kedua keadaan ekonomi rumah tangga mereka menjadi tidak stabil karena Tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan. Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat melakukan pinjaman *online* sebesar Rp.20.000.000,00 (dua

puluh juta rupiah). Pinjaman *online* tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui pinjaman online tersebut setelah adanya pengakuan Tergugat tentang ketidakmampuan untuk membayar hutang tersebut dan memerintah Penggugat untuk meminta Saksi(Ibu Penggugat) untuk mekunasi hutang tersebut. Tergugat mengaku menggunakan dana tersebut untuk usaha namun tidak berhasil. Saksi juga menyatakan bahwa sejak Juni 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak lagi menjalin komunikasi maupun hubungan sebagaimana layaknya suami istri. dan saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk memediasi.

3. Pertimbangan dan Amar Putusan

Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan permanen (*onheelbaar tweespalt*) yang tidak lagi mungkin untuk dipertahankan. Ketidakharmonisan, ketidakhadiran nafkah, pengambilan keputusan pinjaman secara sepihak, serta kegagalan dalam upaya mediasi menjadi dasar kuat bagi hakim untuk mengabulkan gugatan cerai tersebut.

Putusan tersebut didasarkan pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang menyatakan bahwa apabila rumah tangga sudah tidak dapat diperbaiki dan mempertahankannya justru akan menimbulkan dampak negatif, maka perceraian dapat dikabulkan meskipun tanpa pembuktian siapa pihak yang bersalah. Selain itu, tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dinilai tidak lagi tercapai.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta memenuhi ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam:

- A. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan
- B. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Amar Putusan :

Majelis Hakim dalam amar putusan menyatakan:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak bain sughra dari Penggugat kepada Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

IV. CONCLUSION

Pinjaman online kini menjadi ancaman serius bagi kestabilan rumah tangga dan berpotensi memicu perceraian. Kemudahan akses dan proses cepat seringkali membuat suami mengambil pinjaman secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan, konflik berkepanjangan, tekanan psikologis, serta beban utang yang berat akibat metode penagihan yang menekan. Ketika suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah karena terjatuh utang, hubungan rumah tangga memburuk. Istri merasa dirugikan dan akhirnya mengajukan gugatan cerai. Secara hukum, kondisi ini sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, yaitu adanya pertengkaran terus-menerus dan ketidakmampuan memberi nafkah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus perceraian akibat jeratan pinjaman *online* di Pengadilan Agama Cirebon Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.CN, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan tergugat meminjam uang secara diam-diam menjadi penyebab utama retaknya hubungan rumah tangga. Gagalnya mediasi dan tekanan dari penagih memperparah kondisi hingga pernikahan tak lagi bisa dipertahankan. Upaya mediasi yang telah ditempuh tidak membuahkan hasil, tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KH)I tidak dapat terwujud. Majelis hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan yang terus-menerus serta ketidakmampuan memberikan nafkah, yang secara hukum sah dijadikan dasar perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI. Hakim juga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa apabila rumah tangga telah retak dan tidak dapat diperbaiki, maka perceraian dapat dikabulkan tanpa harus menetapkan siapa pihak yang paling bersalah. Hakim memutuskan perceraian secara verstek dan menjatuhkan talak bain sughra, menunjukkan bahwa dampak pinjaman online tak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan emosional. Oleh karena itu, perlu ada edukasi berupa peningkatan literasi keuangan, pengawasan ketat terhadap pinjol, dan perlindungan hukum agar keluarga tetap terlindungi dari dampak negatif pinjaman daring.

REFERENCES

- <https://feb.unikama.ac.id/id/mengenal-apa-itu-fintech-contoh-dan-dampaknya-bagi-ekonomi-hingga-industri>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2025.
- <https://surabaya.kompas.com/read/2025/05/02/230241978/judol-dan-pinjol-jadi-penyebab-perceraian-warga-surabaya>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2025.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/hati-hati-jeratan-pinjaman-online-berkedok-koperasi-di-tengah-pandemi-covid-19-lt5ed1da913f7e7?r=3&p=1&q=pinjaman%20online&rs=1847&re=2022> . Diakses pada tanggal 29 Juni 2025.

<https://wonogiri.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2232787138/pinjol-picu-perceraian-hingga-bunuh-diri-presiden-dan-kapolri-perintahkan-pemberantasan>. Diakses pada tanggal 29 April 2025.

Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman *Online* Ilegal", *Jurnal ACTA COMITAS, Jurnal Hukum Kenotariatan*, vol. 5, no. 1, (Juni, 2025).

Retno Setiawati, Achmad Fariz Aprilian, Friszki Wibisono, Sufiarina Sufiarina. (2024). Akibat Hukum dan Risiko Perceraian dalam Kasus Pinjaman Online Tanpa Izin Pasangan. *Jurnal Global Ilmiah*, Vol. 1, No. 5.

Sari, Dewi Lestari. "Dampak Pinjaman Online terhadap Stabilitas Rumah Tangga di Era Digital." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 12, no. 3, 2023, pp. 145-160.

Setiawati, R., Aprilian, A. F., Wibisono, F., & Sufiarina. (n.d.). Akibat hukum dan risiko perceraian dalam kasus pinjaman online tanpa izin pasangan. [57-Article Text-284-1-10-20240219 \(3\).pdf](#). Diakses pada 24 Juli 2025.

Syahlani, Febrian. "Pinjaman Online Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Depok". <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/66359/1/SKRIPSI%20FEBRIAN%20SYAHLANI%20fix.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2025.

Wulan Asmi Nurapipah & Mirna Nur Alia Abdullah, *Dampak dan Risiko Perceraian Akibat Pinjaman Online*, *Jurnal Sabana*, 2024.